

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA TINDAK
KEKERASAN DI MODUSACEH.CO EDISI 2018**

Zora Azelia Prameswari Zain, Dr. Hamdani M. Syam, M.A

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK, Kode etik jurnalistik merupakan pedoman kerja bagi para jurnalis dalam menghasilkan sebuah berita. Penting bagi sebuah media untuk menerapkan kode etik jurnalistik secara baik. Terutama pada berita tindak kekerasan yang merupakan berita sensitif seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lainnya. Berita tindak kekerasan bila mengabaikan kaidah kode etik jurnalistik akan menimbulkan sadisme pada berita tersebut sehingga memberi dampak kengerian dan ketakutan pada pembaca. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah penerapan kode etik jurnalistik berita tindak kekerasan pada Modusaceh.co edisi 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Analisis dilakukan pada sampel sebanyak 61 berita tindak kekerasan dengan menggunakan rumus Holsty. Dari rumus tersebut diperoleh uji reliabilitas antar-coder dengan tingkat reliabel sebesar 0,981. Berdasarkan hasil analisis juga didapat bahwa Modusaceh.co telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan masing-masing penerapan tiap pasal sebagai berikut: pasal 3 sebesar 96,17%, pasal 4 sebesar 84,42%, pasal 5 sebesar 99,18%, pasal 8 sebesar 100%, dan pasal 9 sebesar 100%. Penelitian ini juga dikaitkan dengan teori hirarki pengaruh media oleh Shoemaker dan Reese, dan diperoleh yang memengaruhi Modusaceh.co sehingga mampu menerapkan kode etik jurnalistik adalah faktor individu jurnalisnya yang memperoleh pelatihan jurnalistik sebelum bekerja, dan



juga faktor rutinitas media yaitu proses seleksi berita di Modusaceh.co yang melalui beberapa tahap, yaitu validasi, verifikasi, akurasi, dan konfirmasi.

Kata Kunci: Penerapan, Kode Etik Jurnalistik, berita, tindak kekerasan, Modusaceh.co.

PENDAHULUAN

Media berbasis internet atau disebut media online menjadi gambaran perkembangan teknologi informasi. Kehadiran media internet ini membantu kerja jurnalistik dalam menghantarkan informasi kepada masyarakat. Sehingga kini masyarakat lebih banyak menggunakan media yang berbasis internet untuk memperoleh berita. Dibuktikan dari survei UC Browser sepanjang tahun 2016 bahwa 56,5 persen pengguna internet di Indonesia rata-rata membaca 4-12 artikel berita per hari. Mayoritas sumber berita diperoleh dari smartphone yang memiliki akses berita online dengan jumlah pengguna sebanyak 95,4 persen. Mengalahkan jumlah sumber berita lainnya, seperti TV, koran, komputer, serta radio.

Hal ini semakin meningkatkan jumlah lahirnya portal berita online. Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika memperkirakan saat ini di Indonesia terdapat 43 ribu portal berita online. Namun hanya ada 100 portal berita online yang sudah terverifikasi Dewan Pers (Kominfo.go.id, 2018).Diantaranya di Provinsi Aceh terdapat 13 portal berita online yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, salah satunya portal berita Modus Aceh (Modusaceh.co).

Di sisi lain, persoalan sosial masyarakat di Provinsi Aceh menjadi hal yang memprihatinkan. Hal ini dikarenakan maraknya kasus kekerasan di Aceh. Diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam Statistik Kriminal 2018 bahwa kasus kekerasan di Aceh pada 2017 lalu meliputi beberapa jenis, diantaranya tindak kekerasan terhadap nyawa sebanyak 27 kasus, kekerasan fisik 1764 kasus, kejahatan susila 311 kasus, dan kejahatan

terhadap hak milik dengan kekerasan 219 kasus. Sedangkan pada 2018 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memaparkan jumlah kekerasan pada anak berjumlah 926 dan kekerasan pada perempuan berjumlah 981. Peristiwa tindak kekerasan ini menjadi sumber informasi bagi para media untuk dijadikan sebuah berita. Akan tetapi yang membedakan adalah bagaimana cara media tersebut mengkonstruksikan sebuah berita. Sebab dalam penulisan berita, ada hal-hal yang mempengaruhi isi berita seperti ideologi media, atau bahkan individu jurnalis sendiri, dan faktor lainnya.

Berita kekerasan merupakan jenis berita sensitif yang melaporkan pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan ataupun pencurian dengan kekerasan. Berita kekerasan seharusnya dikoreksi secara ketat sebelum dikonsumsi masyarakat. Meski kini media online menawarkan kemudahan dalam akses informasi, namun tetap harus mementingkan kredibilitas berita yang disampaikan. Tuntutan kecepatan yang diwajibkan pada media online membuat karya jurnalis terkadang tidak lagi melingkupi nilai-nilai berita seharusnya. Seperti yang dikatakan oleh Shirley Biagi (2010) bahwa terkadang seorang jurnalis mengabaikan etika karena pekerjaan mereka yang menuntut kecepatan, aksi tersebut dapat menyebabkan keteledoran. Munculnya keinginan menjadi yang pertama dalam hal memberikan berita mengalahkan keinginan menyajikan berita secara benar. Jurnalis, terkadang, tidak sensitif terhadap konsekuensi dari berita yang dipublikasi.

Maka dari itu diharuskan sebuah berita kekerasan mempertimbangkan penggunaan bahasa dan foto. Seperti yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers pada pasal 4 yang berbunyi


“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Hal ini untuk menghindari munculnya sadisme, yang mana bila dibubuhkan dengan gambar dan judul yang berlebihan akan menggiring pemikiran pembaca (Mhiripiri, 2017). Dimaksudkan berita kekerasan yang tidak didasari hati nurani dalam penulisannya, akan menciptakan ketakutan serta kengeringan pada pembaca. Terlebih lagi apabila kronologis kejadian dipaparkan secara jelas, akan mengakibatkan duplikasi perilaku atau sebagai contoh acuan bagi pelaku berikutnya. Dampak buruk seperti ini yang akan terjadi bila berita kekerasan tidak dikemas sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku

Modusaceh.co yang merupakan salah satu media online yang banyak memberitakan perihal kasus kekerasan yang terjadi di Aceh selama tahun 2018. Pada websitenya Modusaceh.co menautkan perihal Kode Etik Wartawan dan Pedoman Media Siber yang merupakan dasar dalam bekerja. Melalui penelitian ini peneliti akan mengetahui apakah ada penerapan kode etik jurnalistik pada berita tindak kekerasan di Modusaceh.co edisi 2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hirarki pengaruh media. Menurut Harahap (2013) mengungkapkan bahwa media massa memiliki suatu kecenderungan atau perbedaan dalam memproduksi informasi kepada khalayaknya, ini diungkapkan dengan pelapisan-pelapisan yang mempengaruhi tiap institusi dari media massa. Shoemaker dan Reese (dalam Agus Triyono, 2012) menggambar kelima pengaruh media ke dalam model "hierarchy of influence" yaitu terdiri dari individu pekerja media (*individual level*), pengaruh dari rutinitas media (*media routine level*), pengaruh dari organisasi media (*organizational level*), pengaruh dari luar media (*outside media level*), dan yang terakhir pengaruh ideologi (*ideology level*).

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi deskriptif. Pendekatan penelitian kuantitatif bermaksud untuk melihat frekuensi penerapan Kode Etik Jurnalistik berita tindak kekerasan pada Modusaceh.co kedalam bentuk presentase sesuai dengan unit analisis yang akan ditentukan oleh peneliti. Teknik analisis isi deskriptif dilakukan dengan melihat teks dan pesan pada berita tindak kekerasan di Modusaceh.co edisi 2018

Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan berita yaitu berita tindak kekerasan yang ada pada Modusaceh.co selama edisi 2018. Data tersebut akan dikumpulkan dengan menggunakan lembar koding (*coding sheet*) yang memuat skor item-item indikator variabel yang telah dikoding, dibuat berdasarkan kategori yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk mencatat penerapan Kode Etik Jurnalistik.

Coding sheet tersebut akan dilihat uji reliabilitasnya menggunakan formula Holsty, sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan :

CR = Coeficient Reliability

M = adalah jumlah coding yang sama atau disetujui oleh masing-masing coder.

N1 = adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 1

N2 = adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 2

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kode etik jurnalistik merupakan landasan bagi para jurnalis dan media dalam menghasilkan sebuah berita yang memiliki nilai berita yang

positif dan bermanfaat bagi masyarakat atau pembaca. Adapun hasil analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Pasal 3	Frekuensi Penerapan (%)		Total (%)
	Ada	Tidak Ada	
1. <i>Cover both sides</i>	61 (100%)	0	61 (100%)
2. Pencampuran fakta dan opini jurnalis	54 (88,5%)	7 (11,5%)	61 (100%)
3. Justikasi kasus	61 (100%)	0	61(100%)
Nilai rata-rata	96,17%	3,83%	100%

2. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4

Pasal 4	Frekuensi Penerapan (%)		Total (%)
	Ada	Tidak Ada	
1. Sadis	47 (77,1%)	14 (22,9%)	61 (100%)
2. Cabul	56 (91,8%)	5 (8,2%)	61 (100%)
Nilai rata-rata	84,42%	15,58%	100%

3. Kode Etik Jurnalistik pasal 5

Pasal 5	Frekuensi Penerapan (%)		Total (%)
	Ada	Tidak Ada	

1. Identitas korban tindak kekerasan asusila.	61 (100%)	0	61 (100%)
2. Identitas pelaku tindak kekerasan asusila yang masih dibawah umur 16 tahun dan belum menikah.	60 (98,4%)	1 (1,6%)	61 (100%)
Nilai rata-rata	99,18%	0,82%	100%

4. Kode Etik Jurnalistik Pasal 8

Pasal 8	Frekuensi Penerapan (%)		Total (%)
	Ada	Tidak Ada	
1. Penggambaran seseorang (pelaku atau korban) di berita tindak kekerasan dengan prasangka buruk dan diskriminasi.	61 (100%)	0	61 (100%)
Nilai rata-rata	100%	0	100%

5. Kode Etik Jurnalistik Pasal 9

Pasal 9	Frekuensi (%)		Total (%)
	Ada	Tidak Ada	
1. Pemuatan berita berkaitan dengan kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik.	61 (100%)	0	61 (100%)
Nilai rata-rata	100%	0	100%

Dari hasil frekuensi kemunculan analisis data statistik, seluruh sampel berita tindak kekerasan yang diperoleh peneliti pada Modusaceh.co telah memenuhi kategorisasi kode etik jurnalistik yang dibuat dalam penelitian ini. Data tersebut menunjukkan bahwa Modusaceh.co telah menerapkan kode etik jurnalistik secara baik dalam penulisan berita tindak kekerasan terkhususnya edisi 2018. Tentu dalam mewujudkan hal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti yang dikemukakan dalam teori Hierarchy Media oleh Shoemaker dan Reese dalam model "*hierarchy of influence*" bahwa media memiliki suatu kecenderungan atau perbedaan dalam memproduksi informasi kepada khalayaknya, ini diungkapkan dengan pelapisan-pelapisan yang mempengaruhi tiap institusi dari media massa (Harahap, 2013). Beberapa hal yang mempengaruhi sebuah media dalam memberitakan sebuah peristiwa yaitu, individu pekerja media (*individual level*), pengaruh dari rutinitas media (*media routine level*), pengaruh dari organisasi media (*organizational level*), pengaruh dari luar media (*outside media level*), dan yang terakhir pengaruh ideologi (*ideology level*).

Dalam proses produksi sebuah berita, peran jurnalis sangat berpengaruh. Hal ini sesuai dengan teori Hierarchy Media oleh Shoemaker dan Reese, yang mengungkapkan bahwa latarbelakang yang dimiliki seorang jurnalis sangat mempengaruhi cara pandangnya dalam menuliskan berita. Latarbelakang itu dapat digambarkan melalui pengalaman serta pengetahuan jurnalis. Kaitannya dengan kode etik jurnalistik adalah, bila seorang jurnalis telah memahami kode etik jurnalistik secara baik maka hasil berita yang ditulis juga akan memperhatikan kaidah-kaidah pada kode etik jurnalistik. Keberhasilan Modusaceh.co dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada berita tindak kekerasan tidak luput dari kualitas si jurnalis. Karena jurnalis yang bekerja pada Modusaceh.co telah melalui proses binaan dengan beberapa kali pelatihan mengenai kode etik jurnalistik.

Selain menilai individu dari jurnalis Shoemaker dan Reese mengatakan adanya pengaruh organisasi media itu sendiri dalam menuliskan berita. Organisasi media yang dimaksudkan meliputi kebijakan redaksional maupun kegiatan dalam proses produksi berita dalam sebuah media. Media yang proses produksi beritanya dikemas secara baik dan tidak teledor akan menghasilkan berita yang berkualitas. Seperti yang diterapkan pada Modusaceh.co yang menyeleksi berita-beritanya kedalam beberapa tahap yaitu validasi, verifikasi, akurasi dan konfirmasi.

Namun, terdapat prinsip-prinsip dasar lainnya yang mempengaruhi Modusaceh.co dalam mengemas berita tindak kekerasan. Ini yang menjadi penyebab masih adanya beberapa pelanggaran dalam berita tindak kekerasan di Modusaceh.co. Seperti prinsip batas toleransi dan juga efek jera kepada pelaku tindak kekerasan pada berita tindak kekerasan di Modusaceh.co, yang mana tidak terdapat pada poin dan penafsiran yang ada di Kode Etik Jurnalistik.

Maka dari itu, diperlukan pemahaman secara mendalam bagi para jurnalis pada setiap pasal dalam Kode Etik Jurnalistik guna meminimalisir kekeliruan dalam menghasilkan berita tindak kekerasan. Bila hal ini tercapai maka media di Aceh maupun di Indonesia, menjadi media yang berkualitas dan mendidik karena bersandar penuh pada kaidah Kode Etik Jurnalistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data statistik pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Holsty memperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,98 atau 98%. Modusaceh.co telah menerapkan kode etik jurnalistik berita tindak kekerasan edisi 2018 dengan jumlah masing-masing penerapannya adalah sebagai berikut: pasal 3 mengenai cover both side, pencampuran fakta dan

opini, justifikasi kasus sebesar 96,17%, pasal 4 mengenai sadis dan cabul sebesar 84,42%, pasal 5 mengenai identitas korban dan pelaku tindak kekerasan asusila sebesar 99,18%, pasal 8 mengenai diskriminasi terhadap seseorang sebesar 100%, dan pasal 9 mengenai pemuatan informasi narasumber yang tidak berkaitan dengan berita sebesar 100%.

Selama edisi 2018, kategorisasi berita tindak kekerasan yang sering muncul di Modusaceh.co adalah kategori berita tindak kekerasan berjenis perampokan/pencurian/perusakan harta dengan senjata oleh individu sebanyak 20 berita dari total 61 berita. Sedangkan jumlah terkecil adalah jenis tindak kekerasan penculikan yaitu hanya 2 berita.

Adapun sebab yang mempengaruhi Modusaceh.co sehingga mampu menerapkan kode etik jurnalistik secara baik pada beritanya dikarenakan faktor individu jurnalis yang telah memperoleh pelatihan jurnalistik sebelum bekerja, dan juga faktor rutinitas media dengan proses seleksi berita melalui beberapa tahap validasi, verifikasi, akurasi, dan konfirmasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, ada beberapa saran yang peneliti berikan, yaitu:

1. Modusaceh.co sudah menerapkan kode etik jurnalistik pada berita tindak kekerasan secara baik, namun masih ada beberapa berita yang terkesan sadis dan cabul seperti menggambarkan kronologis berita kekerasan secara jelas dan juga foto-foto yang masih memperlihatkan warna darah. Modusaceh.co perlu mengevaluasi dan memperketat proses gatekeeping sehingga berita dan dihasilkan sesuai dengan kode etik jurnalistik yang ada. Sehingga Modusaceh.co mampu menjadi portal berita online acuan atau dapat dicontoh karena mendidik dan informatif serta mampu memberi pengaruh positif bagi para pembaca.

2. Saran akademis berupa penelitian selanjutnya diharapkan mampu melihat permasalahan penerapan kode etik jurnalistik pada media manapun secara lebih mendalam dan spesifik. Dengan melihat berbagai sudut pandang, baik dari media itu sendiri melalui proses penerapan kode etik jurnalistik, dari pembaca dalam menilai sebuah konten dari media dalam hal penerapan kode etik jurnalistik, maupun dari dewan pers sebagai pengawas dari media-media dalam menerapkan kode etik jurnalistik.
3. Saran praktis berupa para praktisi media seperti jurnalis, pemilik media untuk lebih ketat dalam menyeleksi berita yang akan dipublikasi kepada pembaca terutama dalam segi kode etik jurnalistiknya. Sehingga berita yang dihasilkan mampu mendidik pembaca dan tidak memberi dampak negatif. Begitupun dengan dewan pers, diharapkan untuk lebih jeli dalam melihat berita-berita yang melanggar kode etik jurnalistik untuk diberikan sanksi secara tegas, maupun berupa pendidikan mendalam mengenai kode etik jurnalistik untuk para jurnalis di Indonesia, terkhususnya di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Biagi, Shirley. (2010). *Media/Impact: Pengantar Media Massa Edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2013). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mhiripiri, Nhamo A. (2017). *Media Law, Ethics & Policy in the Digital Age*. Hershey, United State: IGI Global.
- Kominfo.go.id. Berita “Menkominfo: Baru 100 Portal Berita Online yang Terverifikasi” diakses pada 14 Maret 2019 dari https://kominfo.go.id/content/detail/12345/menkominfo-baru-100-portal-berita-online-terverifikasi/0/berita_satker
- Triyono, Agus. (2012). *Produksi Teks dalam Perspektif Ekonomi Politik Media [Skripsi]*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Solo. Diakses dari https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1828/2_Agus%20Triyono.pdf;sequence=1 pada 10 Maret 2019.
- “Statistik Kriminal 2018” oleh Badan Pusat Statistik dari <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbfefe=ODIjMDZmNDY1Zjk0NGYzYmUzOTAwNmEx&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTgvMTIvMjYvODIjMDZmNDY1Zjk0NGYzYmUzOTAwNmExL3N0YXRpc3Rpay1rcmltaW5hbC0yMDE4Lmh0bWw%3D&twoadfnarfeauf=MjAxOS0wMy0xNCxNT0lMTowMg%3D%3D> pada 9 Februari 2019.
- “Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2017” oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) diakses dari https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf pada 20 Januari 2019.
- “Rekap Kasus Kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ‘P2TP2A Rumoh Putroe Aceh’” diakses pada 9 Februari 2019 dari <https://storage-1.acehprov.go.id/index.php/s/PRpaTR7MffKu5w0>